



BUPATI TOBA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD .

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Mewujudkan Integritas, Sinkronisasi, dan Sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS


Diundangkan di Balige
Pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 61 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanian
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat DPRD
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Kecamatan Tampahan
29. Kecamatan Balige
30. Kecamatan Laguboti
31. Kecamatan Sigumpar
32. Kecamatan Silaen
33. Kecamatan Habinsaran
34. Kecamatan Nassau
35. Kecamatan Borbor
36. Kecamatan Pintu Pohan
37. Kecamatan Parmaksian
38. Kecamatan Porsea
39. Kecamatan Bonatua lunasi
40. Kecamatan Lumban Julu
41. Kecamatan Uluan
42. Kecamatan Ajibata
43. Kecamatan Siantar Narumonda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penetapan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas